
Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara

Sonia Silastia

Universitas Islam 45 Bekasi

Salsabila Rahmadini

Universitas Islam 45 Bekasi

Nadya Artha Joecha Mayvea

Universitas Islam 45 Bekasi

Abdillah

Universitas Islam 45 Bekasi

Yayat Suharyat

Universitas Islam 45 Bekasi

Alamat: JL. Cut Mutia, No. 83, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
17113

korespondensi penulis: silastias@gmail.com

Abstract The purpose of this study is to analyze the management of the Infak Shodaqoh Zakat Fund (ZIS) in the context of poverty and how the ZIS Fund is managed to improve the country's economy. This research method uses qualitative research design and conducts data collection techniques using literature review methods with secondary data from previous research and other available sources. On the other hand, technical data analysis is carried out by drawing conclusions. These results show that the management of ZIS funds in Indonesia is still not perfect. As a result, there are still many people living in poverty.

Keywords: zakat, infaq, shodaqoh, poverty, development.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengelolaan Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dalam konteks kemiskinan dan bagaimana Dana ZIS dikelola untuk meningkatkan perekonomian negara. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode literature review dengan data sekunder dari penelitian sebelumnya dan sumber lain yang tersedia. Di sisi lain, analisis data teknis dilakukan dengan menarik kesimpulan. Apabila ZIS di Indonesia terpenuhi dan dikelola dengan baik, maka angka kemiskinan di Indonesia berkurang dan pembangunan di Indonesia akan merata. Saat ini pengelolaan dana ZIS di Indonesia masih belum sempurna. Akibatnya, masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan.

Kata kunci: zakat, infaq, shodaqoh, kemiskinan, pembangunan.

Received Maret 30, 2023; Revised April 12, 2023; Accepted Mei 17, 2023

* Sonia Silastia, silastias@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upayanya untuk memberantas kemiskinan, berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun belum membuahkan hasil yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan industri dan teknologi yang pesat pada saat itu tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia (Purbasari et al., 2020). Kemiskinan bukanlah problem baru bagi negara ini, melainkan fenomena klasik yang sampai saat ini belum terselesaikan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), satu orang meninggal setiap 10 detik karena kelaparan atau kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Sebagian besar kematian terjadi pada anak-anak, yang disebabkan oleh pola makan dan gizi yang tidak tepat. Pendapatan rendah, pengangguran tinggi, dan biaya tinggi memperburuk situasi. Allah SWT meminta manusia untuk menjaga bumi yang penuh dengan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk bumi seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 22:

رَبِّ النَّامِ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ طَوْنَزَلٍ بِنَاءٍ وَالسَّمَاءِ فِرَاشًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُونَ فَلَا لَكُمْ رِزْقًا

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-baqarah [2]: 22)..

Negara ini memiliki angka penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban sebagai berikut: pembayaran zakat, penyucian diri, penyucian diri. Jika Anda memiliki terlalu banyak kekayaan, itu bisa melalui kejahatan dan amal. Firman Tuhan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 110:

مَا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ٱلزَّكَاةَ وَاتُوا الصَّلَاةَ وَاقِيْمُوا
بَصِيْرٌ تَعْمَلُونَ

مُواصِلُ وَهَوَايَ تَؤَلِّقُ الْوَاكِيعَ رَوَّاهُ عَمَّ
تَؤَلِّقُ الْوَاكِيعَ رَوَّاهُ عَمَّ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(QS. Al-baqarah [2]: 43).

Zakat ialah alat terpenting Islam, yang dimana menjadi salah satu dari rukun Islam. Fungsi zakat dapat menjadi cara untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi umat (Dzikrulloh & Permata, 2019). Kesejahteraan dapat dilihat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar atau dhoruriyat seseorang seperti sandang, pangan, dan papan yang dalam suatu negara dapat berperan secara tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia, kecuali jika individu tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, kebutuhan rakyat seperti keamanan nasional, kesehatan dan pendidikan memainkan peran langsung. Untuk memenuhi kebutuhan horuriyat umat, Islam menetapkan prinsip bahwa harta yang dipunyai oleh si kaya adalah “hak” si miskin. Oleh karena itu, mereka yang memiliki banyak harta wajib membelanjakan hartanya atau memberikan zakat sesuai aturan syariah untuk membantu umat Islam lainnya dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi. Hal ini juga disebutkan dalam Al Quran Surah Adz-Dzuriyat (51:19) sebagai berikut: "Dan atas barang-barang mereka, ada persyaratan bagi orang miskin untuk menuntut dan orang miskin tidak menerima bagian." Filantropi Islam ialah istilah dalam menyebut kegiatan seperti Zakat Infak dan sedekah dimana istilahnya adalah kedermawanan sosial yang ditujukan untuk mengurangi permasalahan serta peningkatan ketimpangan dan kemiskinan di suatu negara dalam jangka panjang. Dalam terminologi Syariat Islam, sedekah mempunyai pengertian serupa dengan infaq termasuk hukumnya dan syarat-syaratnya, hanya perbedaannya terletak pada tujuannya. Infaq berurusan dengan hal-hal materi tetapi berbeda dari sadaqah bahwa shadaqah tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk non materi (Dina Islamiyati, 2020).

Zakat merupakan konsep yang memiliki dasar kuat dalam Al-Quran. Al-Quran secara tegas dan berulang kali menyebutkan kewajiban zakat menjadi rukun Islam. Dalam Al-Quran, zakat disebutkan dalam berbagai ayat yang memberikan panduan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Salah satu ayat yang menggambarkan pentingnya zakat terdapat dalam Surah Al-Baqarah, ayat 177, yang menyatakan bahwa kebaikan bukanlah membelokkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab-Nya, nabi-nabi-Nya, dan memberikan harta yang dicintainya untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Ayat ini menekankan bahwa zakat merupakan bagian integral dari kebaikan yang diharapkan dari seorang Muslim.

Selain itu, dalam Surah At-Taubah, ayat 103, disebutkan bahwa "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki oleh individu dan masyarakat. Zakat bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dari sifat kikir, keserakahan, dan kecenderungan untuk menumpuk kekayaan tanpa memberi kepada yang berhak. Al-Quran juga memberikan panduan tentang penerima zakat. Ayat-ayat seperti dalam Surah At-Taubah, ayat 60, secara rinci menyebutkan 8 jenis yang mempunyai hak mendapatkan zakat, diantaranya orang miskin, orang miskin yang terjebak dalam hutang, para amil zakat (petugas yang mengelola zakat), pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur umum, pembebasan budak, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bantuan kepada orang yang berjuang di jalan Allah.

Dengan mengacu pada Al-Quran, zakat bukan hanya menjadi kewajiban sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan hubungan individu dengan Allah. Al-Quran memberikan landasan moral dan hukum yang jelas mengenai zakat, mengajarkan umat Muslim untuk menjalankan kewajiban ini dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan perhatian terhadap kesejahteraan umat dan masyarakat. (Nurul Hasanah Uswati Dewi et al., 2022) Menurut Kamsu Agung Indonesia, zakat merupakan harta nyata yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan (8 ashnawi) yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat shalat. Zakat diatur oleh Allah SWT dalam Al Quran dan disebut sunnah. Allah berfirman dalam QS Taubah (9) ayat 60:

فَرِيضَةً سَبِيلٍ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pengertian Infaq

Secara harfiah, infaq mempunyai akar kata bahasa Arab yang bermakna "memberikan" atau "mengeluarkan". Dalam konteks agama Islam, infaq merujuk pada tindakan sukarela untuk memberikan sebagian dari harta atau penghasilan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Infaq merupakan bentuk ibadah dan bentuk kepedulian sosial yang

melibatkan pemberian secara sukarela tanpa adanya kewajiban agama yang mengikat. Melalui infaq, umat Muslim diharapkan dapat membagikan sebagian rezeki mereka kepada sesama manusia dengan tujuan untuk membantu dan memperbaiki kondisi sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, infaq berasal dari akar kata "nafaqa" yang memiliki arti memberikan atau mengeluarkan harta atau pengeluaran yang dilakukan untuk kebaikan. Dalam konteks agama Islam, infaq merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta atau penghasilan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum tanpa ada kewajiban agama yang mengikat. Ibn Faris menggambarkan infaq sebagai bentuk kepedulian sosial yang diiringi dengan tindakan dermawan dan pemurah. Dalam pandangan Ibn Faris, infaq merupakan wujud konkret dari pemberian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial secara luas.

Dalam Al-Quran, konsep infaq dijelaskan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dan diberikan perhatian yang besar. Ayat-ayat Al-Quran menggarisbawahi pentingnya infaq dalam memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 261:

وَاللَّهُ ۖ يَشَاءُ لِمَن يَغْفِضْهُ وَاللَّهُ ۖ حَبَّةَ مِثْقَالٍ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلٍ سَبْعَ أُنْبُتَاتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٌ وَسِعٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan infaq dengan ikhlas dan ketulusan hati akan membuahkan berkah dan mendapat imbalan berlipat ganda. Infaq tidak hanya membawa manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi yang mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Selain itu, dalam banyak ayat lain, Al-Quran juga menekankan pentingnya kebaikan sosial, berbagi dengan sesama, dan membantu orang yang membutuhkan. Infaq digambarkan sebagai salah satu cara untuk menggapai keutamaan dan mendapatkan keridhaan Allah. Dalam Surah Al-Insan, ayat 8-9, Allah berfirman: "Dan mereka memberi makan (kepada orang miskin dan yatim) walaupun mereka

sendiri mempunyai keperluan yang mendesak. (Mereka memberi makan itu) hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, dan mereka beriman kepada hari pembalasan." Dalam konteks infaq, Al-Quran memberikan penekanan pada sifat ikhlas, kesediaan untuk berkorban, dan memberikan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Infaq merupakan manifestasi dari rasa kasih sayang dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama manusia serta bentuk kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam ringkasan, Al-Quran menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya infaq sebagai bentuk ibadah dan perbuatan baik. Infaq bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga mencakup sikap hati yang ikhlas, pemurah, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dengan melakukan infaq, umat Muslim diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih baik, saling membantu, dan saling peduli guna menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Infaq merupakan konsep penting dalam perekonomian Islam yang memiliki dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kepedulian sosial (Khodijah, 2020). Dalam konteks perekonomian, infaq memiliki beberapa kaitan yang relevan. Pertama, infaq berperan dalam membangun keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang adil. Melalui infaq, orang-orang yang memiliki kelebihan harta didorong untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, infaq berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan mengatasi masalah ketimpangan sosial.

Infaq berarti memberi atau melimpahkan keberuntungan dengan harapan mendapatkan rahmat Allah SWT atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan dasar ikhlas karena Allah dalam urusan agama Islam. Infaq juga bisa berarti pengeluaran sukarela seseorang sebagai bagian dari harta atau pendapatannya, serta pendapatan untuk kemaslahatan umat manusia untuk membantu umat Islam lainnya sebagaimana diatur oleh hukum. Perintah Allah agar manusia membelanjakannya tertuang dalam QS. Al-Baqarah:195 yaitu:

إِلَىٰ بَقُولُوا سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُكُورِ وَالْآخِرِ وَالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالْأَوَّلِ
 وَآلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti membelanjakan dan menafkahkan seseorang, menafkahi keluarganya seperti mencari nafkah, dan dalam hal mendonasikan pengeluarannya disebut dengan menafkahi. Ada dua jenis infaq pertama, infaq wajib termasuk zakat dan nazar, bentuk dan besarnya sumbangan telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa depan (Loen, SE., M.Si., 2018).

Pengertian Sedekah

Secara harfiah, sedekah mempunyai akar kata bahasa Arab yang bermakna "memberi" atau "memberikan". Dalam konteks agama Islam, sedekah merujuk pada tindakan sukarela memberikan sebagian dari harta atau penghasilan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sedekah dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan atau pujian dari orang lain, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dalam Al-Quran, sedekah digambarkan sebagai tindakan yang mulia dan berpahala.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 261: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Dalam ayat tersebut, Allah memberikan gambaran tentang keberkahan dan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang melaksanakan sedekah dengan ikhlas dan ketulusan hati. Sedekah juga merupakan wujud nyata dari rasa kasih sayang, kepedulian, dan kepedulian sosial umat Muslim terhadap sesama manusia. Sedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga mencakup sikap hati yang dermawan, pemurah, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain.

Dengan melakukan sedekah, umat Muslim berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sedekah juga memiliki dimensi spiritual yang menguatkan hubungan individu dengan Allah SWT dan memurnikan hati dari sifat serakah dan kecenderungan terikat pada dunia materi. Secara keseluruhan, sedekah adalah tindakan memberikan dengan sukarela

tanpa mengharapkan imbalan duniawi, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sedekah adalah bentuk ibadah yang membawa manfaat spiritual bagi individu dan memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat (Setiawan & Budimansyah, 2022). Adapun dasar hukum dari shodaqoh adalah: Firman Allah SWT QS. At-Taghabun: 16

مَا لِلَّهِ وَأَمَّا مَعَ سَ وَآ وَآ طِيعَ وَآ وَآ نَفَقُ وَآ
 ح فَأَهْوَلُ وَآ وَآ وَآ كَ ي هُمْ فَاتَ قَ قَ عَ طَ سَ تَ ا
 نَفُ وَآ وَآ رَا خِي سَ كُمْ ي نَ مَ وَآ وَآ شَ قَ وَآ سَ وَآ فَ نَ
 اَلُ وَآ وَآ مَفْلَ نَ وَآ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. At-Taghabun [64]: 16)

Perbedaan antara sedekah dan zakat terletak pada karakteristik, kewajiban, dan tujuan pelaksanaannya. Pertama, sedekah adalah bentuk pemberian sukarela dari harta atau penghasilan seseorang kepada yang membutuhkan tanpa adanya kewajiban agama yang mengikat. Sedekah dilakukan atas dasar keinginan dan kemurahan hati individu, sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk uang, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya, dan tidak ada aturan khusus mengenai jumlah atau persentase harta yang harus dikeluarkan. Sementara itu, zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan dalam Islam.

Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan telah berlalu satu tahun hijriyah (haul). Zakat memiliki persentase yang telah ditentukan secara rinci dalam agama, baik untuk jenis-jenis harta tertentu seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, maupun zakat lainnya.

Tujuan zakat adalah untuk memurnikan harta, mengatur distribusi kekayaan secara adil, dan membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Kedua, sedekah bersifat sukarela dan tidak ada kewajiban agama yang mengikat, sementara zakat merupakan kewajiban agama yang diatur secara rinci dalam hukum Islam. Zakat memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh umat Muslim sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan sedekah

tergantung pada kemurahan hati individu tanpa aturan yang khusus. Ketiga, sedekah lebih bersifat umum dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau kepercayaan. Sedangkan zakat memiliki penerima yang telah ditetapkan secara khusus dalam agama, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, orang yang terlilit hutang, dan sebagainya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam karakteristik dan pelaksanaannya, baik sedekah maupun zakat memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepedulian sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan membangun keadilan sosial dalam masyarakat. Kedua bentuk pemberian ini memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam agama Islam dan dianggap sebagai bentuk ibadah yang dianugerahi oleh Allah SWT.

Sedekah memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, sedekah dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan.

Dengan memberikan sedekah yang tepat dan efektif, serta dengan pengelolaan yang baik, sedekah dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan secara langsung dan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, sedekah bukan hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga tentang membangun rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat Muslim. Dengan demikian, sedekah menjadi instrumen yang penting dalam upaya melawan kemiskinan dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan serta sejahtera.

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan tiga konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam agama Islam. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pertama, zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan dalam Islam. Zakat merupakan bentuk kontribusi finansial yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan telah berlalu satu tahun hijriyah (haul). Zakat memiliki peraturan dan persentase yang telah ditetapkan secara rinci dalam agama. Melalui zakat, umat Muslim memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lainnya. Zakat memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat.

Kedua, infaq juga merupakan bentuk pemberian dari harta atau penghasilan seseorang, tetapi bersifat sukarela dan tidak memiliki persyaratan kewajiban agama yang mengikat seperti zakat. Infaq dilakukan atas dasar keinginan dan kemurahan hati individu. Infaq dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti memberikan sumbangan kepada lembaga amal, membantu mereka yang membutuhkan, atau mendukung proyek-proyek pembangunan sosial dan kemanusiaan. Infaq merupakan wujud konkret dari kepedulian sosial dan keikhlasan hati untuk berbagi dengan sesama.

Ketiga, sedekah juga merupakan bentuk pemberian sukarela dari harta atau penghasilan seseorang, tetapi lebih bersifat umum dan tidak memiliki persyaratan agama yang spesifik. Sedekah dilakukan atas dasar keinginan individu untuk membantu sesama yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau kepercayaan. Sedekah dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti memberikan makanan kepada orang kelaparan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, atau memberikan sumbangan kepada lembaga amal. Sedekah merupakan bentuk ibadah yang murni dan dilakukan dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah.

Meskipun ada perbedaan dalam karakteristik dan persyaratan pelaksanaannya, zakat, infaq, dan sedekah memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kondisi sosial. Ketiganya memainkan peran penting dalam mendorong kepedulian sosial, keadilan, dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Dengan melaksanakan zakat, infaq, dan sedekah secara konsisten, umat Muslim dapat membangun masyarakat yang lebih adil, berempati, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif dan didasarkan pada tinjauan literature dengan menggunakan data sekunder dari penelitian sebelumnya dan sumber lainnya

2. Metode pengumpulan dan analisis data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam artikel ini adalah berdasarkan teknik cross check. Teknik analisis data adalah metode kualitatif yang melibatkan analisis data deskriptif, terutama data dari situs web terkait dan tinjauan literatur, disusun menjadi data faktual untuk pembahasan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah kemiskinan di Indonesia mencerminkan ketidakmampuan masyarakat lokal untuk mengakses capaian pembangunan negara. Di sisi lain, hasil pembangunan yang ingin dicapai pemerintah tidak merata dan dinikmati segelintir orang. Zakat, infaq, serta shodaqoh merupakan instrumen filantropi Islam yang mempunyai peranan selaku pengaman sosial. Adanya transfer penghasilan dari kalangan kaya ke kalangan miskin hendak tingkatkan perekonomian untuk kalangan miskin. Oleh karena itu, peran Zakat sebagai penyedia modal langsung dalam penyaluran dana pembangunan manusia sangatlah penting (Amrina & Fahrullah, 2021).

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan membebankan kewajiban khusus untuk menggunakan sebagian dari harta seseorang untuk tujuan sosial. Banyak literatur membahas zakat dari berbagai sudut, termasuk hukum dan peraturan (fiqih), regulasi, potensinya, dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Studi serupa telah dilakukan oleh banyak ekonom paling modern dan penggemar penelitian pembangunan. Hal ini terbukti dalam banyak kajian dan artikel tentang zakat yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai alat pembangunan ekonomi. Menurut saya, zakat berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara dan menciptakan kekayaan bagi warga negaranya. Peran zakat yang optimal bisa menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian negara. Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Orang miskin lebih mampu mengatasi masalah kemiskinan. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kekayaan di era ultra modern. Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan dan penggunaannya. Jumlah zakat yang dianjurkan adalah zakat per amill sehingga dapat digunakan secara efektif tergantung pada tujuan masing-masing orang. Bab 2 UU RI 23 Tahun 2011 Administrasi Zakat menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis organisasi yang mengelola zakat, yaitu Badan Amir Zakat (BAZ) dan Lembaga Amir Zakat (LAZ) (Khodijah, 2020).

Selain mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Amir Zakat juga diperlukan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi umat. Dengan demikian, kekayaan ini tidak hanya terkait dengan kelas dan golongan, seperti yang tertera pada ayat 7 surat al-Hashiri. Dengan kata lain, kekayaan tidak hanya mengalir antara si kaya dan Anda. Perubahan yang diusung oleh Zakat seperti orientasi produksi terbukti secara bertahap dan terus menerus meningkatkan

perekonomian negara sesuai dengan prinsip syariah. Pendanaan dapat diberikan dalam banyak cara, termasuk membangun kapel, meningkatkan pendidikan masyarakat, menyediakan layanan medis, dan mendukung modal ventura. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab mengelola perekonomian negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Konsep kapitalisme ekonomi dilarang dalam agama karena tidak membawa keadilan dalam masyarakat (Dzikrulloh & Permata, 2019).

Menurut hasan zakat dan infak adalah kumpulan harta yang disatukan dari para muzaki (wajib zakat) dan dermawan, yang akan dibagikan kembali. 5 Menurut Hafidhuddin infak merupakan turunan dari anfaqa yang bermakna mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Infak secara terminologi bermakna mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk menunaikan kepentingan yang diperintahkan oleh agama bagi orang yang beriman tanpa melihat ada atau tidaknya penghasilan yang dihasilkan dari individu (Novalia et al., 2020).

Infaq merupakan salah satu konsep dalam zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Infaq dapat didefinisikan sebagai sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk tujuan kebaikan. Infaq seringkali dikaitkan dengan sumbangan yang berupa uang, namun infaq juga dapat berupa waktu, barang, ataupun keterampilan yang diberikan untuk kepentingan umum. Peran infaq dalam pembangunan negara sangatlah signifikan. Melalui infaq, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sosial. Infaq dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembiayaan proyek infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan bagi lembaga sosial dan keagamaan.

Dalam konteks pembangunan suatu negara, infaq memiliki potensi untuk memperkuat sektor ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Infaq juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum. Selain itu, infaq juga dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Pentingnya pengelolaan yang efektif dari infaq dalam pembangunan negara melibatkan kerjasama antara masyarakat, lembaga keuangan Islam, dan pemerintah. Masyarakat perlu diberdayakan dan disadarkan akan pentingnya peran infaq dalam

pembangunan negara. Lembaga keuangan Islam dapat memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan dana infaq dengan prinsip syariah yang sesuai. Sementara itu, pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana infaq.

Secara keseluruhan, infaq memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan suatu negara. Dengan memberikan sumbangan sukarela melalui infaq, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kesejahteraan bersama dan menciptakan dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan tingkat kesadaran yang tinggi untuk mengoptimalkan peran infaq dalam pembangunan negara secara berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Hafidhuddin sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar” orang yang rajin menyedekahkan hartanya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Secara terminologi shodaqoh bermakna yang sama seperti infak, termasuk jugadalil dan syarat-syaratnya.tetapi , jika infak hanya berhubungan dengan materi, sedangkan shodaqoh bersifat luas atau apapun boleh disedekahkan baik berupa materi maupun tidak. Menurut Qordawi dalam riyandono mengatakan “ shodaqoh itu adalah zakat dan zakat itu adalah shodaqoh”memiliki perbedaan sebutan namun bermakna sama namun yang menjadi pembeda antara keduanya ialah terletak pada hukum dimana zakat diwajibkan sedangkan shodaqoh tidak diwajibkan. Shodaqoh termasuk dalam kategori zakat namun zakat tidak dapat dikategorikan sebagai shodaqoh, selain itu juga kewajiban zakat harus ditunaikan setiap tahunnya sedangkan shodaqoh tidak ada batasan waktu yang mewajibkannya (Novalia et al., 2020).

Shodaqoh merupakan bentuk sumbangan sukarela yang tidak diwajibkan secara agama, tetapi sangat dianjurkan dalam Islam. Shodaqoh memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan suatu negara. Sumbangan sodakoh sangat berperan dalam masyarakat, seperti ketika terjadi situasi darurat, bencana alam, atau kondisi yang memerlukan intervensi cepat. Melalui sodakoh, masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu sesama yang sedang menghadapi kesulitan atau kebutuhan mendesak.

Selain itu, sodakoh juga dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang bertujuan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sodakoh dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan, yang melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Sodakoh juga dapat digunakan untuk rehabilitasi sosial, membantu korban kekerasan atau pencabutan kemiskinan, serta

memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu atau kelompok rentan lainnya. Dalam konteks pembangunan negara, sodakoh berperan menurunkan angka kemiskinan. Sodakoh bukan saja mengenai materi, namun dapat juga berupa harapan, kepedulian, dan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Melalui pengelolaan yang baik, sodakoh dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan individu dan komunitas, serta memberikan dampak yang berkelanjutan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Pentingnya sodakoh dalam pembangunan negara juga mengharuskan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran akan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan keterlibatan dalam kegiatan sodakoh akan memperkuat peran sodakoh dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam rangka mengoptimalkan peran sodakoh dalam pembangunan suatu negara, perlu adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah. Lembaga sosial dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang ingin memberikan sodakoh dengan penerima manfaat yang membutuhkannya. Sementara itu, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sodakoh yang efektif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sodakoh.

Shodaqoh memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui sumbangan sukarela ini, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, membantu memajukan program-program sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat, sodakoh dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) mempunyai keterkaitan erat pada konteks kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiganya merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat serta mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Pertama, zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu memberikan sebagian dari kekayaannya kepada golongan yang membutuhkan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga merupakan instrumen yang menggalang solidaritas sosial dalam masyarakat. Zakat memperkuat tanggung jawab sosial dan kepedulian umat Muslim terhadap saudara-saudara

mereka yang kurang mampu, sekaligus mendorong pemberdayaan dan perbaikan kondisi hidup mereka.

Kedua, infaq merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk tujuan kebaikan dan kemanfaatan umum. Infaq dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Infaq juga berperan dalam mengatasi kebutuhan mendesak dan bencana yang melanda suatu negara atau komunitas.

Ketiga, shodaqoh adalah sumbangan sukarela yang tidak diwajibkan secara agama. Sumbangan shodaqoh dapat berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat, kemiskinan, atau kondisi sulit lainnya. Shodaqoh dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, serta memberikan bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.

Ketiganya saling melengkapi dan memiliki keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat, infaq, dan shodaqoh bersama-sama membentuk model pengelolaan ZIS yang holistik dan berkelanjutan. Dengan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi yang tepat, ZIS dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam praktik ZIS juga membentuk ikatan sosial yang kuat dan mendorong solidaritas, keadilan, serta kebersamaan dalam masyarakat.

Zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam konteks pembangunan suatu negara. Melalui praktik yang tepat dan pengelolaan yang efektif, ZIS dapat menjadi instrumen yang kuat untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Peran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam pembangunan suatu negara sangatlah penting. ZIS memiliki potensi besar untuk menyediakan sumber daya keuangan yang dapat digunakan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Melalui pengelolaan yang efektif, dana ZIS dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, memperluas jangkauan layanan kesehatan yang terjangkau, serta memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ZIS juga memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial.

Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, ZIS dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan dan berdampak positif dalam mempercepat pembangunan suatu negara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, peran ZIS dalam pembangunan suatu negara juga melibatkan aspek moral dan spiritual. ZIS bukan hanya tentang pemberian sumbangan finansial semata, tetapi juga mendorong kesadaran akan kewajiban sosial dan rasa empati terhadap sesama. Melalui ZIS, masyarakat diajak untuk saling peduli, berbagi, dan memberikan kontribusi aktif dalam membangun kesejahteraan bersama. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam masyarakat, tetapi juga menguatkan solidaritas dan nilai-nilai keadilan dalam struktur sosial.

Pentingnya pengelolaan yang efektif dari ZIS dalam pembangunan negara juga melibatkan peran lembaga keuangan Islam dan otoritas pemerintah. Lembaga keuangan Islam dapat berperan sebagai mediator dalam pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS, memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya ZIS dalam pembangunan negara. Sementara itu, pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan ZIS, membangun infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana ZIS.

Dalam kesimpulannya, peran ZIS dalam pembangunan suatu negara tidak dapat diabaikan. Melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, ZIS dapat menjadi sumber daya yang signifikan dalam memajukan sektor-sektor kunci pembangunan. Lebih dari sekadar memberikan sumbangan finansial, ZIS juga mendorong nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga keuangan Islam, dan pemerintah untuk mengembangkan model pengelolaan ZIS yang efektif, transparan, dan berdampak positif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.

Suatu negara harus dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk pangan, sandang, dan papan. Tujuan pengeluaran publik dalam hal ini adalah untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang positif dengan mengelola kebutuhan tersebut dan mengkomunikasikannya kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pemerintah harus mampu mengarahkan investasi di sektor modal fisik sedemikian rupa untuk memaksimalkan manfaat pembangunan sosial. Salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan seperti jalan raya, jembatan, sistem pengairan, jembatan, bandara, pelabuhan, jasa pelayanan, jasa transportasi, informasi kontak dan jasa pendukung lainnya. Sang visioner tetap merekomendasikan agar daerah dikelola oleh gubernur yang ditunjuk untuk meringankan beban rakyat, seperti membangun infrastruktur. Pemerintah Muslim harus mengalokasikan dana untuk kegiatan seperti menyediakan layanan medis, mendirikan panti jompo dan menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatkan standar hidup sehat, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan tempat seperti rumah sakit, pusat kesehatan, pertukaran medis dan gaya hidup sehat langsung kepada masyarakat. Sebagai alternatif, pemerintah dapat meluncurkan program yang menyediakan layanan medis gratis, seperti kartu sehat, atau membuat program subsidi silang. Ini bertujuan untuk memberdayakan orang untuk saling membantu secara individu dan kolektif.

Zakat ialah harta yang harus disumbangkan oleh seorang Muslim atau oleh perusahaan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak berdasarkan hukum Islam. Dalam bahasa ini, kata “zakat” mempunyai arti tumbuh, berkembang, berbuah atau berkembang biak. Zakat berasal dari bentuk kata “zakat” yang berarti kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Disebut zakat karena membawa harapan berkah, mensucikan jiwa dan menyuburkannya dengan berbagai hal. Pentingnya pertumbuhan menurut zakat menunjukkan bahwa pemberian zakat bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan harta dan bahwa amalan zakat membawa banyak manfaat. Makna ketuhanan menunjukkan bahwa zakat berarti membersihkan jiwa dari kejahatan dan dosa serta mensucikannya dari dosa. Membayar

Zakat ialah rukun Islam yang ketiga, setelah membaca dua ketentuan Syahadat, shalat, puasa selama Ramadhan dan naik haji ke Baitullah bila memungkinkan. Selain itu, motif orang untuk membayar zakat adalah untuk menebus dosa-dosa mereka. Infak adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau masyarakat selain zakat untuk kemaslahatan umum sedangkan zakat adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau masyarakat selain zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi, infak berarti setiap harta yang digunakan seorang muslim untuk kepentingan dirinya, keluarga dan masyarakat. Pengertian memberi lebih luas lagi, tidak harus dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk senyuman, lempengan, tenaga atau punawak. Mengundang kebaikan, menolak iri hati, senyum tulus dan kata-kata baik. Demikian pula, membawa kebahagiaan bagi orang lain adalah tindakan kasih

karunia, dalam bentuk apapun yang Tuhan pilih. Oleh karena itu, sedekah biasanya berarti sesuatu yang baik yang ingin menyenangkan Allah SWT. Perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah lainnya adalah pada waktu pembayarannya. Pembayaran zakat hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Zakat Fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan Zakat Mar dibayarkan pada saat nisab tercapai dan seluruhnya didedikasikan untuk tahun tersebut. Di sisi lain, kami selalu dapat memberikan informasi dan sedekah jika memungkinkan. Apalagi INFAQ tidak mengenal Nisab. Berbeda dengan zakat, infak adalah wajib dan sunnah. Informasi yang diperlukan antara lain uang tebusan, gadai, zakat, dll. Donasi Sunni meliputi donasi untuk Muslim miskin, donasi untuk bencana alam, dan lainnya. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja, meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf. Tentu saja, zakat hanya dapat diberikan kepada setiap orang jika penerimanya adalah salah satu dari delapan Asnakh. Zakat adalah dana terbatas yang dialokasikan dan didistribusikan hanya kepada delapan asnakh (kelas) yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Taubah ayat 60.

- Orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup karena memiliki sangat sedikit(Fuqara).
- Orang Miskin, yaitu orang yang kaya tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup(Masakin).
- Amir zakat, yaitu orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat(amirin).
- Mu'alafi, yaitu orang- orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menegakkan tauhid dan Syariah(mualaf). Lima. Budak Sahaya adalah budak yang ingin dibebaskan(Riqab).
- Orang- orang yang berutang kebutuhan dasar untuk melindungi kehidupan mereka dan kehidupan Iza(Algharim).
- Orang- orang yang berjihad di jalan Allah berupa dakwah, jihad, dll.(fii sabilillah).
- Orang yang kekurangan uang mengikut Tuhan(Ibnu Sabil).

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengoptimalkan peran Zakat sebagai modal sosial dalam pengentasan kemiskinan, organisasi Amir Zakat harus mengambil langkah-langkah strategis. Secara khusus, membangun tata kelola yang baik di organisasi Amir Zakat dan menyiapkan digitalisasi sistem

administrasi organisasi Amir Zakat. dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Amir Zakat.

Program ini menggugah kesadaran masyarakat akan amanah pada Lembaga Amir Zakat. Strategi yang diterapkan juga akan memudahkan pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat untuk meningkatkan dana Muzak dan Zakat yang dapat disalurkan dan disetorkan secara transparan dan bertanggung jawab. Zakat tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga berperan dalam pembangunan negara dengan membangun jalan, jembatan, sistem irigasi, bandara dan pelabuhan, meningkatkan layanan perbaikan, menyediakan informasi kontak dan layanan pendukung lainnya. Tingkat kemiskinan memediasi pengaruh dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Ekonomis. Tingkat kemiskinan secara umum memberikan ZIS potensi yang besar meringankan beban masyarakat kelas menengah secara signifikan turun sehingga program penyaluran zakat lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi Bersama. Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan bahwa pemerintah dapat memperbarui data ZIS berikut kemudahan penggunaan informasi, terutama mengenai besaran dana ZIS per provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, peneliti harus mengembangkan ilmu pengetahuan Selanjutnya, Anda dapat menambahkan variabel yang memiliki korelasi khususnya kajian terkait penyebaran dan pertumbuhan aset ZIS perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus peka untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Selain membayar zakat, masyarakat juga dapat memberikan infaq dan shodaqoh untuk pengentasan kemiskinan dan bentuk pembangunan nasional lainnya di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amrina, M., & Fahrullah, A. (2021). Penerapan Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) di Laznas IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p124-138>
- Dina Islamiyati, I. H. H. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1). <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Khodijah, D. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>

- Loen, SE., M.Si., M. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT , INFAQ, SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Novalia, D., Sumantri, R., & Panorma, M. (2020). Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(2). <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455>
- Nurul Hasanah Uswati Dewi, Nur'aini Rokhmania, & Pepie Diptyana. (2022). Makna Pengendalian Internal dalam Perspektif Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh : Pendekatan Paradigma Interpretif. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01). <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.04>
- Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). EFEKTIVITAS ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA: MENGGUNAKAN TEKNIK BASIC NEEDS DEFICIENCY INDEX. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>
- Setiawan, A. B., & Budimansyah, B. (2022). ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PESISIR BARAT. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i2.14158>